



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZ ELVAN NUARY BIN NICOLAS MAINASI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten & Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Agus Taqyudin. S. Sy., M.H., dkk., Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZ ELVAN NUARY Bin NICOLAS MAINASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZ ELVAN NUARY Bin NICOLAS MAINASI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) pcs plastik klip bening yang berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/PANDE/Enz.2/10/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa FAIZ ELVAN NUARY bin (alm) NICOLAS MAINASI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Daerah Ciledug Tangerang Banten, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa menelpon oleh Sdr. AGUNG (belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp. Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kesepakatan sisanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Sabu tersebut telah habis terjual, dan Sdr. AGUNG (belum tertangkap/DPO) menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. AGUNG (belum tertangkap/DPO) untuk memberikan uang tersebut kepada temannya Sdr. AGUNG (belum tertangkap/DPO) yang Terdakwa tidak di pinggir jalan Raya di daerah Ciledug Tangerang Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 WIB, Terdakwa tiba di pinggir jalan Raya di Daerah Ciledug Tangerang Banten, lalu sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. AGUNG (belum tertangkap/DPO) yang Terdakwa tidak kenal. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE, dan 1 (satu) pcs plastik klip bening yang berisikan 100 (Seratus) lembar plastik klip kosong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk Rt.003 Rw.013 Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa membagi/memecah 1 (satu) bungkus Plastik klip bening besar berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu. Sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi ARIS FIRMANSYAH alias LEGOB (dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin pergi ke rumahnya dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan kendaraan umum yang mana sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa memisahkan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop. Sehingga ketika pergi Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi ATA KARTAJAYA yang beralamat di Kampung Lantera Rt.004 Rw.005 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar di bawah lemari kaca, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraan umum. Lalu sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa turun dari kendaraan umum dan berhenti di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Baru Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dimana ketika itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa simpan di pinggir jalan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual, setelah itu Terdakwa pergi kembali dengan menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIS FIRMANSYAH alias LEGOB di Pinggir Jalan Raya Labuan Pandeglang tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ARIS FIRMANSYAH alias LEGOB. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi ARIS FIRMANSYAH alias LEGOB, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat ditangkap.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku sebelumnya telah menyimpan Narkotika jenis Sabu di tempat yang berbeda, lalu dilakukan pengembangan, dan sekitar jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Baru Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kembali, sekitar jam 22.15 WIB, bertempat didalam rumah Saudara ATA KARTAJAYA yang beralamat di Kampung Lantera Rt.004 Rw.005 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Setelah dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar. Dimana Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. AGUNG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3135/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari tersangka FAIZ ELVAN NUARY 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1973 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4623 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FAIZ ELVAN NUARY bin (alm) NICOLAS MAINASI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan Pandeglang tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H bersama dengan Saksi REZA NURALAWI dan Saksi M. RYANDA RAMADHAN (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara FAIZ ELVAN NUARY sering menggunakan Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB, para Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa FAIZ ELVAN NUARY. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Merah yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat ditangkap. Bahwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku sebelumnya telah menyimpan Narkotika jenis Sabu di tempat yang berbeda, lalu dilakukan pengembangan, dan sekitar jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Baru Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kembali, sekitar jam 22.15 WIB, bertempat didalam rumah saksi ATA KARTAJAYA yang beralamat di Kampung Lantera Rt.004 Rw.005 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Setelah dilakukan penggeledahan tempat/rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk POCKET SCALE dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar. Dimana Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. AGUNG (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3135/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari tersangka FAIZ ELVAN NUARY 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1973 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4623 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RONAL HELMI HASIBUAN, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang bernama Briptu Reza Nuralawi dan Bripda M. Ryanda Ramadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob Bin M. Suheli terkait perkara pidana narkoba jenis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh tim Satresnarkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 20.35 WIB saat Saksi dan tim sedang melintas di Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob, lalu Saksi menghampiri mereka pada saat dihampiri mereka terlihat panik dan setelah memperkenalkan diri Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap mereka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya; dan
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan pada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakannya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya;
- Bahwa selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;
- Bahwa bukti narkotika jenis shabu baik yang ditemui saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob untuk digunakan/dipakai secara bersama-sama di rumah Saudara Aris Firmansyah Alias Legob yang beralamat di Kampung Cikeutar, RT004 RW003, Desa Cipicung, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Agung untuk dipakai \pm 10 (sepuluh) kali dan untuk dijual \pm sudah 3 (tiga) kali sejak Januari 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REZA NURALAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang bernama AIPDA Ronal Helmi Hasibuan, S.H. dan Bripda M. Ryanda Ramadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob Bin M. Suheli terkait perkara pidana narkoba jenis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh tim Satresnankoba Polres Pandeglang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 20.35 WIB saat Saksi dan tim sedang melintas di Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob, lalu Saksi menghampiri mereka pada saat dihampiri mereka terlihat panik dan setelah memperkenalkan diri Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap mereka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya; dan
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan pada Sdr. Aris Formansyah Alias Legob berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakannya;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya;
- Bahwa selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl



warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

- Bahwa bukti narkotika jenis shabu baik yang ditemui saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob untuk digunakan/dipakai secara bersama-sama di rumah Saudara Aris Firmansyah Alias Legob yang beralamat di Kampung Cikeutar, RT004 RW003, Desa Cipicung, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Agung untuk dipakai \pm 10 (sepuluh) kali dan untuk dijual \pm sudah 3 (tiga) kali sejak Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. RYANDA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang bernama AIPDA Ronal Helmi Hasibuan, S.H. dan Briptu Reza Nuralawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob Bin M. Suheli terkait perkara pidana narkoba jenis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh tim Satresnarkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 20.35 WIB saat Saksi dan tim sedang melintas di Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob, lalu Saksi menghampiri mereka pada saat dihampiri mereka terlihat panik dan setelah memperkenalkan diri Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap mereka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya; dan

✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan pada Sdr. Aris Formansyah Alias Legob berupa:

✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakannya;

✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya;

- Bahwa selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

- Bahwa bukti narkotika jenis shabu baik yang ditemui saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob untuk digunakan/dipakai secara bersama-sama di rumah Saudara Aris Firmansyah Alias Legob yang beralamat di Kampung Cikeutar, RT004 RW003, Desa Cipicung, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Agung untuk dipakai \pm 10 (sepuluh) kali dan untuk dijual \pm sudah 3 (tiga) kali sejak Januari 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARIS FIRMANSYAH Alias LEGOB Bin M. SUHELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakannya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi merupakan milik Terdakwa yang baru ia berikan kepada Saksi untuk kami gunakan secara bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi bersama Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3135/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, merupakan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Faiz Elvan Nuary;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang bersama-sama dengan Saudara Aris Firmansyah Alias Legob pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya; dan
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;
- Bahwa shabu yang ditemui saat pengeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis shabu habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob untuk digunakan/dipakai secara bersama-sama di rumah Saudara Aris Firmansyah Alias Legob yang beralamat di Kampung Cikeutar, RT004 RW003, Desa Cipicung, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Agung untuk dipakai \pm 10 (sepuluh) kali dan untuk dijual \pm sudah 3 (tiga) kali sejak Januari 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Aris Firmansyah Alias Legob tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna merah;
3. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
4. 1 (satu) pcs plastik klip bening yang berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar AIPDA Ronal Helmi Hasibuan, S.H. dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang bernama Briptu Reza Nuralawi dan Bripda M. Ryanda Ramadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob Bin M. Suheli terkait perkara pidana narkoba jenis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh tim Satresnarkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 20.35 WIB saat tim sedang melintas di Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, saksi penangkap melihat Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob, lalu saksi penangkap menghampiri mereka pada saat dihampiri mereka terlihat panik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah memperkenalkan diri tim melakukan penggeledahan badan terhadap mereka;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, berupa:

✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya; dan

✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Sdr. Aris Formansyah Alias Legob berupa:

✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya;

✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya;

- Bahwa benar selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

- Bahwa benar bukti narkotika jenis shabu baik yang ditemui saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis shabu habis terjual;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;
- Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3135/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, merupakan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Faiz Elvan Nuary dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang harus dimaknai sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa Terdakwa **Faiz Elvan Nuary Bin Nicolas Mainasi** di persidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Terdakwa dalam perkara a quo maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur



berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologi dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang dipakai dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" yang dipakai dalam ranah perdata. Akan tetapi pengertian dan terminology "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yang terdiri dari beberapa elemen/bagian yang bersifat alternatif sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM. Dengan demikian yang berhak atas pemanfaatan narkoba adalah peneliti ilmiah disamping itu berdasarkan rangkuman Pasal 14, Pasal 39 dan Pasal 40 selain peneliti ilmiah yang berhak atas pemanfaatan narkoba adalah Pedang besar farmasi dan petugas Medis;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah perorangan bukan berprofesi sebagai tenaga peneliti ilmu pengetahuan, atau pedagang besar farmasi maupun petugas medis, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan tidak berwenang atas tindakan Terdakwa yang mengetahui keberadaan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada dirinya, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bukan orang yang berwenang ataupun berhak untuk memanfaatkan keberadaan narkoba sehingga perbuatannya bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkoba atau lebih tepatnya shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang rencananya akan dijual sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk itu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa AIPDA Ronal Helmi Hasibuan, S.H. dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang bernama Briptu Reza Nuralawi dan Bripda M. Ryanda Ramadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob Bin M. Suheli terkait perkara pidana narkoba jenis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh tim Satresnanrkoba Polres Pandeglang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 20.35 WIB saat tim sedang melintas di Jalan Raya Labuan - Pandeglang, tepatnya di depan kios ban yang beralamat di Kampung Cikeutar, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, saksi penangkap melihat Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob, lalu saksi penangkap menghampiri mereka pada saat dihampiri mereka terlihat panik dan setelah memperkenalkan diri tim melakukan penggeledahan badan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya. Sedangkan barang bukti yang diamankan dan disita saat melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan pada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk ESSE Berry Pop yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakannya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan juga ditemukan barang bukti di tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan di Kampung Baru, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan pengembangan kembali tepatnya sekitar pukul 22.15 WIB, bertempat di dalam rumah Saudara Ata Kartajaya yang beralamat di Kampung Lantera, RT004 RW005, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver merek Pocket Scale dan 1 (satu) pcs plastik klip bening berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu baik yang ditemui saat penggeledahan Terdakwa dan Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Agung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di daerah Ciledug, Tangerang – Banten, saat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang merupakan suruhan Sdr. Agung kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah narkotika jenis shabu habis terjual. Setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening klip, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Teluk, RT003 RW013, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali dan juga dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jual, 1 paket Terdakwa berikan secara gratis kepada Sdr. Aris Firmansyah Alias Legob namun belum sempat dipakai karena Terdakwa dan Sdr. Aris sudah tertangkap duluan, kemudian 10 paket sudah Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal 8 paket yang akan Terdakwa jual. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3135/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, merupakan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Faiz Elvan Nuary dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa memiliki berat bruto \pm 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1973 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4623 gram diberi nomor barang bukti 1358/2023/OF;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga pasal ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa dengan kualifikasi unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening yang berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna merah;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa selain itu untuk kepemilikannya harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta barang bukti tersebut merupakan barang yang sangat berbahaya terhadap lingkungan, sedangkan untuk handphone yang digunakan sebagai sarana/alat komunikasi yang digunakan Terdakwa meskipun mempunyai nilai ekonomis namun karena digunakan sebagai alat dalam tindak pidana narkotika maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Faiz Elvan Nuary Bin Nicolas Mainasi** identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) pcs plastik klip bening yang berisikan 82 (delapan puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna merah;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinatha, S.H., M.H. dan Agung Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Dessy Iswandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panji Answinatha, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.